



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

30 Juli 2021

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN  
NOMOR 56/SE/2021  
TENTANG**

**PARTISIPASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SURVEI LAYANAN KEPEGAWAIAN**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dibutuhkan partisipasi aktif Pegawai Negeri Sipil sebagai masyarakat pengguna layanan untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Penilaian kinerja penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan melalui Survey Layanan Kepegawaian yang dapat diakses melalui sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai, <https://etpp.jakarta.go.id/> atau pada [http://bit.ly/layanan\\_kepegawaian](http://bit.ly/layanan_kepegawaian).
3. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasinya untuk memberikan tanggapan atas Survei dimaksud paling lambat tanggal 31 Agustus 2021 WIB.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

Maria Qibtya  
NIP. 196507191985032002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta